

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SUAMI SEBAGAI DASAR GUGATAN CERAI ISTRI  
(Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**UNDZILA RAHMADIEN TIJUE  
2006200511P**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melakukan zoom, to agar diketahui  
nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 22 Sreptember 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : UNDZILA RAHMADIEN TIJUE  
**NPM** : 2006200511P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP BENTUK TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI DASAR GUGAT CERAI ISTRI (PUTUSAN NOMOR 2337/PDT.G/2022/PA.LpK)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/AA.KP/PT/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : UNDZILA RAHMADIEN TIJUE  
**NPM** : 2006200511P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP BENTUK TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI DASAR GUGAT CERAI ISTRI (PUTUSAN NOMOR 2337/PDT.G/2022/PA.LpK)  
**PENDAFTARAN** : 16 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

PROF. DR.IDA HANIFAH, S.H.,M.H  
NIDK: 19600303198601 2 001

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : UNDZILA RAHMADIEN TIJUE  
NPM : 2006200511P  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP BENTUK  
TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI DASAR GUGAT  
CERAI ISTRI (PUTUSAN NOMOR : 2337/PDT.G/2022/PA.LPK)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 4 September 2023  
DOSEN PEMBIMBING

  
**UMSU**  
ASSOC. PROF. DR. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDK: 19600303198601 2 001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : UNDZILA RAHMADIEN TIJUE  
**NPM** : 2006200511P  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP BENTUK TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI DASAR GUGAT CERAI ISTRI (PUTUSAN NOMOR : 2337/Pdt.G/2022/PA.LpK)  
**Pembimbing** : ASSOC. PROF. DR. IDA HANIFAH, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/5-2023	Penyusunan Skripsi	
1/8-2023	Bimbingan ttg hasil kelulusan, Mula	
3/8-2023	Perbaikan & penyusunan Skripsi	
9/8-2023	Bimbingan ttg materi	
10/8-2023	Perbaikan	
11/8-2023	Bimbingan	
2/9-2023	Penyusunan perbaikan	
4/9-2023	acc untuk disidangkan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

PEMBIMBING

ASSOC. PROF. DR. IDA HANIFAH, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IA/KP/PT/01/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UNDZILA RAHMADIEN TIJUE  
NPM : 2006200511P  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Suami  
Sebagai Dasar Gugatan Cerai Istri (Putusan Nomor:  
2337/Pdt.G/2022/PA.LpK)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



UNDZILA RAHMADIEN TIJUE

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP BENTUK TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI DASAR GUGATAN CERAI ISTRI (PUTUSAN NO: 2337/PDT.G/2022/PA.Lpk)**

**Undzila Rahmadien Tijue**

Perceraian yaitu putusnya hubungan perkawinan atas dasar kemauan suami dan istri. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah, tetapi halal jika perkawinan tersebut banyak mudratnya. Perceraian memiliki akibat hukum, sebagaimana perceraian yang dimohonkan suami, suami yang meminta perceraian wajib memberikan hak istri sebagai akibat perceraian. Sebagaimana Putusan Nomor :2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk, yang menghukum suami membayar hak istri sebagai akibat cerai yang dimohonkannya. Bahwa akibat tersebut diberikan untuk memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya di muka Persidangan Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber dari kewahyuaan dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian, setiap istri yang diceraikan suaminya berhak mendapatkan hak sebagai akibat dari permohonan talak suami ke Pengadilan Agama. Adapun akibat cerai yang dimaksud diatur dalam Kopilasi Hukum Islam yaitu nafkah lampau, mut'ah, iddah, maskan, dan kiswah. Sebagaimana Putusan Nomor :2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk, suami yang memohonkan perceraian harus memberikan akibat cerai kepada istrinya. Hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan mut'ah, iddah, maskan, dan madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak suaminya.

Kata Kunci: Perceraian, Aibat Perceraian, Hak Istri

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wawahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Akibat Cerai Kepada Istri (Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Ibu Atika Rahmi, S.H, M.H
5. Dosen Fakultas Hukum Ibu Assoc.Prof.Dr Ida Hanifah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dengan memberikan dorongan,



bimbingan, arahan, masukan, dan keikhlasan dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua Saya, Ayahanda M. Yusuf dan Ibunda tercinta Hidayati, S.Ag, M.Pd, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tidak terbalasakan dari apapun.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023  
Hormat Saya Penulis,

**UNDZILA RAHMADIEN TIJUE**  
**NPM. 2006200511P**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Cerai Gugat .....	15
B. Tanggung Jawab .....	23
C. Pengertian Suami .....	26
D. Kepala Keluarga .....	27
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Hukum Gugatan Cerai di Indonesia .....	31

1. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	31
2. Perceraian Menurut Hukum Perdata .....	36
B. Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri Karena Gugatan Cerai Pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk...	42
1. Alasan-Alasan Perceraian .....	42
2. Akibat Perceraian Diajukan Suami .....	49
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk .....	51
1. Kasus Posisi .....	51
2. Pertimbangan Hakim .....	53
3. Amar Putusan .....	65
4. Analisis Putusan .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasar hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Indonesia menyakini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dan tindakan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku/ hukum positif. Hukum yang berlaku dimaksud adalah undang-undang, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin kesetaraan dan kesamaan setiap orang di muka hukum tanpa melihat gender. Sebagaimana perbuatan hukum mengenai perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ikatan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perkawinan sendiri merupakan ikatan perdata yang dilakukan berdasarkan keinginan setiap orang tanpa adanya paksaan dari manapun dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Negara Indonesia telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berlaku bagi umat non muslim sedangkan bagi umat islam berlaku Instruksi Preside Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menjalani ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tentunya akan membawa kepada suasana yang lebih serius untuk menjalani hidup bersama. Dengan tujuan untuk bisa menjamin ketersediaan kebutuhan bersama dalam hubungan rumah tangga yang dibangun. Hubungan tersebut akan memberikan tanggungjawab yang besar kepada suami dalam menafkahi dan melindungi hubungan maupun pasangannya baik secara batin dan lahiriah, akan tetapi jika hak-hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksanakan sebagaimana semestinya maka akan menimbulkan permasalahan karena suami harus dapat memberikan hidup yang layak kepada istri dan anaknya sebagai tujuan dari membuat keluarga yang sejahtera, agar terhindar dari penelantaran istri dan anak.

Sebuah perkawinan tentunya akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hukum yang timbul akibat dari pada perilaku setiap pasangan yang nantinya menjadi alasan-alasan untuk mengakhiri hubungan suami istri. Berakhirnya suatu hubungan perkawinan karena didasari keinginan bersama merupakan perceraian. Hakekatnya perceraian merupakan putusnya suatu ikatan antara suami dan istri, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena realitanya sebuah hubungan perkawinan sudah pasti akan ada permasalahan rumah tangga, walaupun tidak ada manusia yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya.

Nike Herlina dalam tulisannya menyebutkan konsep penelantaran rumah tangga/keluarga dalam hal ini istri dan anak sudah dikenal sejak tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang keduanya menekankan kewajiban suami untuk memberikan segala kebutuhan rumah tangga/keluarganya.<sup>1</sup> Merujuk pada ketentuan pada Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf a,b,c KHI menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga dibebani untuk menanggung hal-hal berikut:

1. Nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>2</sup>

Penjelasan diatas tentunya menekankan bahwa suami adalah pihak paling utama dalam keluarga untuk dibebankan memberikan nafkah dan penghidupan yang layak kepada anak dan istrinya. Namun dalam UU Perkawinan tidak memberikan sanksi kepada suami apabila suami tidak menjalankan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas karena dalam hukum perdata tidak mengenal mengenai tanggung jawab suami terhadap istri yang diceraikan. Akan tetapi merujuk kepada KHI tentunya suami adalah pihak yang harus bertanggung jawab dan bersedia memberikan nafkah atau akibat perceraian terhadap diri istri yang akan diceraikannya. Karena dalam KHI dan UU Perkawinan memberikan ruang bagi suami dan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya lagi.

---

<sup>1</sup>Nike Herlina. 2020. *Penelantaran Isteri Oleh Suami Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No.1, halaman 43

<sup>2</sup>Ibid, halaman 44

Perbuatan lain yang dapat menjadi alasan perceraian adalah saling berselisih dan bertengkarnya suami istri secara terus menerus yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan lagi antara keduanya. Tentunya akan menimbulkan kebencian istri dan suami yang tidak dapat dipertahankan kembali sebagai keluarga yang rukun dan harmonis. Maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya dengan maksud agar suami menceraikannya. Tidak ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak berdosa menerima tebusan dari istrinya.<sup>3</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ق وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ق فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لَ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ق

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

<sup>3</sup>Darlina. 2019. *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II, No. 2, halaman 241.

Faktor dominan meningkatnya budaya permohonan talak yang diajukan istri di Pengadilan Agama dari hasil penelitian Rais yaitu; Pertama, meningkatnya pengetahuan perempuan mengenai hak-haknya yakni hak sebagai istri, sehingga para istri tidak menginginkan perlakuan suami yang mengabaikan hak-haknya. Kedua, kemandirian ekonomi, para istri yang bekerja mempunyai kemampuan menafkahi dirinya dan anak-anaknya, meskipun hidup tanpa seorang suami. Ketiga, pemahaman dengan penafsiran dalam ajaran agama tentang hukum talak tiga, secara sewenang-wenang suami mengucapkannya. Pengetahuan perempuan yang telah ditalak tiga, maka istri tidak dapat lagi diperkenankan hidup bersama dengan suaminya, sehingga istri banyak yang mengajukan gugatan cerai. Keempat, para istri yang memiliki pendidikan tinggi sehingga tidak mau menjalani kehidupan dalam rumah tangganya bergantung kepada suaminya.<sup>4</sup>

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut *khulu'*, adalah mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh suami. *khulu'* merupakan inisiatif istri agar terjadi perceraian, pelaksanaannya harus menebus dirinya dari suaminya dalam arti mahar atau harta yang telah diterima dikembalikan kepada suaminya. Hak cerai gugat dari istri yang sudah menjadi putusan hakim di Pengadilan Agama merupakan upaya dalam menegakkan hukum dan hak asasi perempuan untuk mengkontekstualisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Penerapan cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan parameter dalam menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan pelaksanaan hak asasi perempuan.<sup>5</sup> Bahwa hal ini juga

---

<sup>4</sup>Fikri. Fleksibilitas. 2019. *Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*. Jurnal Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, Vol. 12, No. 1, halaman 3.

<sup>5</sup>Ibid. halaman 3-4.



berpedoman dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu kasus gugat cerai yang dilakukan oleh Istri terhadap suami yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat istri dan anaknya terlantar juga terdapat di dalam Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk yaitu dimana tanggal antara suami dan istri telah melangsungkan pernikahan dan setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang. Adapun kehidupan mereka sejatinya berjalan dengan harmonis dan rukun antara suami dan istri dalam membangun dan membina rumah tangga. Namun seiring berjalannya waktu telah terjadi perselisihan antara para pihak yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangganya, yang mana diantara kedua beah pihak telah mencari kebenaran untuk mengkahiri hubungan tersebut.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan hal- hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidak cocokan kembali diantara suami dan istri;
2. Adanya hubungan yang tidak terbuka dan saling mencari kebenaran masing-masing;
3. Adanya tindakan suami yang tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga;
4. Karena antara suami dan istri sudah tidak lagi rukun dalam satu rumah atau atap;

Sehingga diharapkan melalui Perkara Nomor:2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk telah dilakuakn pemeriksaan dan megadili perkara suami istri, dimana telah ditentukan fakta bahwa adanya tindakan tidak bertanggungjawab dari suami

terhadap istri baik dari finansial maupun batin. Sehingga atas tindakanya telah dimohonkan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, adapun konsekuensi dari pada permohonan tersebut juga disertai dengan adanya akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Karena mengacu keada Kopilasi Hukum Islam, setiap perceraian yang dimohonkan suami tentunya harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan biaya kehidupan kepada bekas istri yang ditalaknya. Terhadap alasan-alasan tersebut telah di temukan bahwasanya adanya putusan yang dinilai menghukum suami untuk memberikan pertanggung jawaban atas akibat cerai yang di mohonkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Akibat Cerai Kepada Istri (Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Gugatan Cerai di Indonesia?
- b. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri Karena Gugatan Cerai Istri Pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk?
- c. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap bentuk tanggung jawab suami sebagai dasar gugatan cerai istri.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum terhadap bentuk tanggung jawab suami sebagai dasar gugatan cerai istri yakni, sebagai berikut:
  - 1) Bagi Aparat Hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan serta evaluasi terkait analisis gugat cerai yang dilandasi oleh kurangnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga;
  - 2) Bagi Suami/Istri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap permasalahan gugat cerai yang dilandasi oleh kurangnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga serta bagaimana efek hukumnya di masa depan;
  - 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai analisis gugat cerai yang dilandasi oleh kurangnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum gugatan cerai di Indonesia;
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab suami terhadap hak istri karena gugatan cerai istri pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk;
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk.

## C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “**Tinjauan Hukum Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Akibat Cerai Kepada Istri (Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk)**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Gugat Cerai adalah putusnya hubungan perkawinan suami istri karena adanya pernyataan menceraikan yang dinyatakan secara sadar oleh pihak suami (*thalaq*) dan adanya gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.<sup>6</sup> Dalam hal ini, gugat cerai yang dimaksud yaitu gugat cerai yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami dengan alasan kurangnya tanggung jawab seorang Suami atas keluarga.
2. Tanggung Jawab adalah akibat dari perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang terlahir dari sebuah perjanjian maupun yang lahir dari Undang-Undang yang dapat membawa kerugian terhadap orang atau badan hukum. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab suami atas gugat cerai yang diajukan.

---

<sup>6</sup>Kelik Wardiono & dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 84.

3. Suami Menurut Pasal 31 UU Perkawinan ialah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Suami yang dimaksud adalah Suami yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan digugat cerai oleh Istri.
4. Keluarga adalah kelompok kecil dalam suatu Negara yang terdiri dari seorang ayah (suami), ibu (istri), dan anak yang mana ayah (suami) memiliki peran dalam bertanggung jawab terhadap suatu keluarganya.<sup>7</sup> Dalam hal ini, keluarga yang dimaksud ialah keluarga yang mengalami cerai gugat yang diajukan suami terhadap istrinya.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”.<sup>8</sup> Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat

---

<sup>7</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Keluarga. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 22:00 WIB

<sup>8</sup>Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 86.

dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Di dalam buku Muhaimin, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>9</sup> Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap bentuk tanggung jawab suami sebagai dasar gugatan cerai istri.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup> Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal tinjauan hukum terhadap bentuk tanggung jawab suami sebagai dasar gugatan cerai istri.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana informasi yang didapat untuk mendukung pembangunan penulisan dan penelitian dengan maksud yang mudah

---

<sup>9</sup>Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, halaman 72.

<sup>10</sup>Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

dipahami dan diterima secara ilmiah<sup>11</sup>, dimana sumber data ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Sumber Data Kewahyuan;
- b. Sumber Data Primer dan;
- c. Sumber Data Sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>12</sup> Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S Al- Baqarah ayat 233, Q.S. At-Thalaq Ayat 6, Q.S Al-Baqarah Ayat 229 dan HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
- b. Data sekunder yaitu data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literature yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu<sup>13</sup> :
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan

---

<sup>11</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2020. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan Ke-V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, halaman 156

<sup>12</sup> Ida Hanifah & dkk. 2018. Op.Cit, halaman 20.

<sup>13</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2020. Op.Cit. halaman 157

- (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.



- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) bahan materi hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat tinjauan hukum terhadap bentuk tanggung jawab suami sebagai dasar gugatan cerai istri.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Cerai Gugat

Perceraian adalah suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka,<sup>14</sup> yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam istilah Hukum Islam, perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT. Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan, dalam makna yang lebih luas hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang diatur di dalam UU Perkawinan mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41 serta tentang tata cara perceraian di dalam peraturan pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) mulai dari Pasal 14 sampai Pasal 36 maka dapat diketahui ada 2 (dua) macam jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat

---

<sup>14</sup>H. M Anshary MK. 2020. Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial). Cetakan Ke.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 74.

<sup>15</sup>Muhammad Syaifuddin & dkk. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 UU Perkawinan yakni, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan hal di atas, maka perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan istri. Perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 Huruf A UU Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memeberikan keputusannya. Firman allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233 bahwa:

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 349.

**وَعَلَّ لُودِ الْمَوْلَىٰ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا**

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istri-istri dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri merupakan bagian dari mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga. Dalam surat Q.S. At-Thalaq Ayat 6 Allah SWT berfirman:

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”

Berdasarkan ketentuan di surah di atas, jelas bahwa Al-qur’an mengatur dan menetapkan bahwa para suami harus memperlakukan isterinya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Dimana makna bertempat tinggal dalam surah tersebut juga luas tidak hanya menyangkut mengenai rumah bertempat tinggal saja, melainkan apa yang dikenakan isteri sebagai pendampingnya harus dipenuhi sesuai kemampuan finansialnya.

Selanjutnya, hadist yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani mendeskripsikan tentang kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, yang artinya: “*Dari Abu Umamah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya, dan keluarganya maka itu adalah sedekah*”. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut Pasal 42 huruf c UU Perkawinan ialah

pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan normatif dalam Pasal 42 huruf c UU Perkawinan ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU Perkawinan yang memuat bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan terhadap UU Perkawinan yang memuat ketentuan *imperatif* bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan (*haid*) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi wanita yang sedang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Apabila perkawinan putus dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Sedangkan mengenai nafkah anak dapat di kategorikan dsebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian;
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 372.

menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya;

- c. Bila ayah dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak;
- d. Bila ayah tidak melakukan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang mantan istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan, Pengadilan akan memanggil mantan suami. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), dapat diajukan oleh penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan satu di antara dua pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, istri sebagai penggugat menurut Pasal 74 UU Peradilan Agama cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>18</sup>

Jika gugatan perceraian itu didasarkan pada alasan suami sebagai tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 UU Peradilan Agama dapat memerintahkan suami sebagai tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter. Kemudian, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian, menurut Pasal 76 UU Peradilan Agama, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat putus karena: a) Kematian b) Perceraian c) Atas keputusan pengadilan Selain itu juga dalam Pasal 39 UU Perkawinan ditegaskan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian).

---

<sup>18</sup>Muhammad Syaifuddin & dkk. *Op. Cit.*, halaman 255.

<sup>19</sup>H. Moch. Isnaeni. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ke.II. Bandung: Refika Aditama, halaman 97.

Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 (empat) kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:<sup>20</sup>

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim.

Namun faktor eksternal tidak serta merta membuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan. Adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya, mengingat si isteri, berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini

---

<sup>20</sup>Cik Basir. Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Karena Lil Intifa', Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif?', diakses melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net)., diakses tanggal 02 September 2022, Pukul 11.26 WIB.



terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan dari suaminya. Di samping dalil dari al-Qur'an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan fuqaha' sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya untuk kelangsungan hidup berumahtangga.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Disamping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki, karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya. Realitanya banyak sekali suami yang tidak menafkahi keluarganya selama masa perkawinan. Fakta seperti ini sekaligus membuat isteri menggugat suaminya ke Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya dan juga hak-hak yang seharusnya menjadi milik anaknya.

Si isteri juga terkadang menuntut hak nafkah anak pada masa lampau yang dilalaikan oleh ayahnya sebelum terjadinya perceraian. Nafkah seperti inilah yang dalam Pengadilan Agama dikenal sebagai gugatan nafkah *madhiyah*. Menurut

terminologi nafkah *madhiyah* anak hingga saat ini belum menjadi istilah yang baku dalam bahasa Indonesia, namun cukup familiar di kalangan praktisi terutama di lingkungan Peradilan Agama. Padahal menjadi kewajiban bagi seorang suami menafkahi keluarganya termasuk anaknya. Kenyataannya banyak ayah/suami yang lalai dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anak yang dengan sendirinya nafkah untuk keluarga tersebut berpindah menjadi kewajiban ibu.

## **B. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>21</sup> Pada dasarnya tanggung jawab pada taraf yang paling rendah adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu. Tetapi, ia merasa kalau tidak menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.

Orang yang bertanggung jawab sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil. Dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, ia akan selalu berusaha mengambil keputusan yang biasa dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah S.W.T. Inilah keadilan yang haqiqi. Bisa saja keputusan seseorang tidak mampu memuaskan semua pihak. Bahkan mungkin semua pihak merasa kecewa. Namun, karena ia yakin bahwa keputusannya tersebut memiliki argument yang paling bisa

---

<sup>21</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tanggung Jawab. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 22:00 WIB

dipertanggungjawabkan, keputusan itu pun ia ambil. Tentu saja dengan risiko apapun. Berbicara tentang tanggung jawab berarti juga berbicara tentang keberanian menghadapi risiko.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Zays Scremeemo. Pengertian Tanggung Jawab, <http://zaysscremeemo.blogspot.co.id>, Diakses pada tanggal 2 September 2022, Pukul 22.30 WIB.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di Negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Nin Yasmine Lisasih, "Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum" <https://ninyasminelisasih.com>, diakses pada tanggal 03 September 2022, Pukul 19.30 WIB.

### C. Pengertian Suami

Sebagaimana dikemukakan mengenai pengertian perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian perikatan antara suami dan istri, disamping mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Pada sisi sebagai perjanjian perikatan, perkawinan itu mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua suami istri. Hak dan kewajiban dalam perkawinan ini merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Karenanya tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain atau suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain atau hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa Hadis Nabi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi “*Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi*

---

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq. 2019. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, halaman 48

*suami setingkat lebih dari istri*”. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Yang merupakan hak istri dari suaminya. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:<sup>25</sup>

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi, yaitu:
  - a. Menggauli istri secara baik dan patut, pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
  - b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
  - c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Sesuai dengan surat Ar-Rum (30) ayat 21.

#### **D. Kepala Keluarga**

Lingkungan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Rosyi Datus Saadah mendefinisikan keluarga sebagai salah satu institusi masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang didalamnya terjalin hubungan interaksi yang sangat erat. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.* halaman 49

<sup>26</sup>Kurniawan Syamsul, 2018. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 43.

Menurut Suparyanto mendefinisikan keluarga sebagai dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Selanjutnya, Suparyanto merinci bentuk-bentuk keluarga, yaitu pertama keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi. Kedua, keluarga asal (*family of origin*), merupakan suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan. Ketiga, keluarga besar (*extended family*). Yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orangtua tunggal, keluarga tanpa anak, serta keluarga pasangan sejenis (*guy/lesbian families*).<sup>27</sup>

Keempat, keluarga berantai, yaitu keluarga yang terbentuk karena perceraian dan/atau kematian pasangan yang dicintai dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti. Keluarga diartikan sebagai kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga ialah ibu, bapak dan anak-anaknya. Sekelompok manusia ini (ibu, bapak dan anak-anak) disebut keluarga nuklir (*nuclear family*) atau keluarga inti. Di samping itu ada pula yang disebut keluarga luas (*extended family*) yang mencakup semua orang yang berketurunan daripada kakek-nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Keluarga merupakan salah satu institusi pendidikan. Setiap orang yang berada

---

<sup>27</sup>*Ibid.* halaman 44

dalam institusi ini pasti akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut.

Untuk lebih jelasnya peranan anggota keluarga terhadap anak dapat dilihat dalam uraian berikut ini: Peranan ibu pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap pendidikan anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu disampingnya, ibulah yang memberi makan, minum, memelihara dan selalu bergaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya dari pada kepada anggota keluarga lainnya.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga anak pertama-tama mendapatkan berbagai pengaruh (nilai). Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Ayah dan ibu dalam keluarga sebagai pendidiknya, dan anak sebagai si terdidiknya. Jika karena suatu hal anak terpaksa tidak tinggal di lingkungan keluarga yang hidup bahagia, anak tersebut masa depannya akan mengalami kesulitan-kesulitan baik di sekolah, masyarakat maupun kelak sebagai suami istri dalam lingkungan kehidupan berkeluarga.

Jika orangtua memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendidik anak-anaknya tentu akan terbentuk anak yang beriman dan bertakwa, berakhlak baik, mandiri dan bertanggung jawab. Namun jika sebaliknya, maka orangtua sebagai pendidik akan gagal dalam membentuk anak menjadi manusia yang berhasil. Anak akan tumbuh menjadi manusia yang tidak berakhlak, mengandalkan segala kebutuhan hidupnya pada orangtua, serta kurang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Jelaslah bahwa tujuan hakiki



pendidikan dalam keluarga adalah agar setiap anggota mampu meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Gugatan Cerai di Indonesia**

##### **1. Perceraian Menurut Hukum Islam**

Ajaran islam sangat mengedepankan nilai-nilai moral yang terjadi di lingkungan masyarakat baik dalam hubungan secara orang perorangan maupun secara akidahnya. Maka untuk itu setiap tindakan dan perbuatan harus mengedepankan nilai-nilai agama islam untuk menghindari perbuatan tercela, sehingga segala bentuk perbuatan tersebut mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana dalam hal hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi ikatan yang diperbolehkan agama sebagai bentuk penyempurnaan ibadah. Sehingga perkawinan dinilai sebagai perbuatan yang sacral dan mempunyai nilai yang mulia dihadapan allah.

Islam sejatinya menghendaki setiap perkawinan berlangsung selamanya, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik, serta sebagai wadah untuk penyebaran ajaran islam yang seluas-luasnya. Sehingga dengan adanya keluarga sebagai pihak yang memberikan pembinaan kehidupan anak akan memungkinkan melahirkan bangsa yang jauh lebih baik sedangkan jika tidak anak dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu

ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.<sup>28</sup> Untuk itu setiap orang tua dalam kehidupan rumah tangga wajib memberikan atau menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama islam. Karena dalam ajaran islam pengarahannya kepada anak akan mendorong anak menjadi orang yang lebih bertanggungjawab dan dapat mendidik anak menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang.

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung selamanya. Penyebabnya sendiri dilatarbelakangi banyaknya faktor yang mengakibatkan banyaknya perkawinan tersebut berakhir baik karena ekonomi, perlakuan kasar pasangan, maupun tidak bertanggung jawabnya salah satu pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Sedangkan. Selain dari pada factor diatas, penyebab rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan berakibat timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian.<sup>29</sup> Perceraian pada prinsipnya tidak diatur secara rinci dalam ajaran islam maupun dalam ayat al-qur'an, dikarenakan ajara islam tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian tersebut.

Ajaran islam prinsipnya memerintahkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melangsungkannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak,

---

<sup>28</sup>Aisyah Ayu Musyafah. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November, halaman. 112

<sup>29</sup>H. Moch. Isnaeni, 2019, Op.Cit, halaman. 38

namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya :

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar” (QS. Thalaq : 1)

Islam dapat memberi ijin untuk mentalak seorang suami atas istrinya, akan tetapi waktu menjatuhkan talak tersebut tidak serta merta dapat diucapkan atau dijatuhkan suami kepada istri. Karena pada saat ingin mengucapkan talak atau menjatuhkan talak, seorang suami harus memperhatikan keadaan istrinya apakah telah siap atau tidak menurut ajaran hukum islam. Bahwa ayat diatas memerintahkan seorang suami harus menunggu masa iddah seorang istri untuk dapat dijatuhkan talak atas dirinya. Iddah artinya masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap istri yang di talak harus dalam keadaan suci atau bersih.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah, yaitu

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (QS. Al Baqarah : 232).

Pengertian kedua ayat diatas dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian antara seorang suami dengan istrinya. Terhadap penjatuhan talak kepada bekas istri, maka akan memberikan kebebasan kepada istri untuk melanjutkan kehidupannya tanpa adanya beban tanggung jawab atas keluarga dan

bekas suaminya. Bahwa setiap bekas istri yang masa iddahya telah habis tentunya akan memberikan ruang bebas untuk melangsungkan perkawinan kembali tanpa adanya larangan jika perkawinan tersebut adalah kehendaknya sendiri.

Islam sendiri menghalalkan perceraian untuk dilakukan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. Karena perceraian tersebut merupakan sebuah pemutusan silaturahmi antara keluarga baik dari pihak suami maupun keluarga pihak istri. Bahwa perceraian ini adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah, karena didasari adanya keterikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara sakral sebagaimana kebencian ini tertuang dalam hadist “Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. Hadist tersebut menekankan bahwa perceraian adalah tindakan yang dapat mengurangi pahala maupun kesempurnaan dari pada ibadah, karena sesungguhnya perkawinan adalah salah satu penyempurnaan ibadah seseorang.

Talak pada prinsipnya tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan sebagai dasar perceraian harus dapat di buktikan di muka persidangan, agar dijadikan pertimbangan Hakim apakah alasan perceraian tersebut benar adanya atau hanya rekayasa semata untuk melepaskan tanggung jawabnya seorang kepala rumah tangga.

Keinginan perceraian baik dari pihak suami maupun pihak dari istri pada pokoknya dapat dimohonkan atas dasar alasan yang kuat. Permohonan ini sendiri

telah diatur dalam aturan-aturan ajaran islam, maka untuk saat ini setiap perceraian yang dimohonkan harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah tempat umat islam memohon keadilan yang pada pokoknya mengurus urusan sesama islam. Terutama masalah perceraian, Pengadilan Agama di tunjuk berdasarkan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bahwa Pengadilan Agama harus berusaha mendamaikan pasangan suami istri, terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan pembuktian, namun jika perdamaian tidak berhasil pokok perkara mengenai perceraian tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak suami dan istri untuk membuktikan alasan-alasan kuat untuk bercerai. Sesungguhnya mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak arti penting dari kalam allah :”*fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.<sup>30</sup> Adapun perbuatan ini dipandang sebagai etika dalam beragama bagi umat muslim.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu jalan terakhir yang harus dipilih suami maupun istri untuk mengakhiri hubungan keduanya sebagai keluarga. Adapun permohonan tersebut harus kuat dan dapat menyakinkan Hakim untuk memberikan ijin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Adapun dalam hal permohonan perceraian dalam ajaran islam yang berlaku di Indonesia dikenal dengan Gugat Cerai dan

---

<sup>30</sup>Umar. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 di pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, halaman. 86.87

Permohonan Talak. Gugat cerai adalah pengajuan perceraian yang dalam hal ini diajukan pihak istri untuk menjatuhkan talak dari suami atas dirinya. Sedangkan permohonan talak adalah pengajuan perceraian yang diajukan langsung pihak suami untuk dapat memberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dihadapan Majelis Hakim di dalam Persidangan.

## **2. Perceraian Menurut Hukum Perdata**

Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa setiap perbuatan atau tindakan telah diatur sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu aturan hukum yang melekat di Indonesia adalah tentang hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum atau aturan yang berpusat pada dua subject hukum atau lebih, dengan menitikberatkan masalah pada kepentingan pribadi antara subject hukum tersebut. Subjek hukum pada hakikatnya adalah setiap orang atau badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana subjek hukum orang yang mengharuskan untuk tundak dan paham akan kedudukannya sebagai makhluk yang memikul tanggung jawab.

Subjek hukum orang perorangan sendiri diatur dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan dilindungi oleh Negara baik haknya maupun kehidupannya sebagai warga Negara, sebagaimana dalam hal melangsungkan perkawinan. Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang untuk melangsungkannya yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga/ keluarga. Perkawinan menurut KUHPerdata artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan

diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain tanpa adanya halangan, sehingga terhadap perkawinan itu harus diberikan legalitas Negara.

Pengaturan perkawinan sendiri dapat dilihat lebih khusus pada UU Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan ialah hubungan yang dihalalkan dalam pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan pasangan. Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Mengacu kepada Pasal 27 KUHPerdara menyatakan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Sehingga dapat dimaknai bahwa perkawinan menurut hukum perdata hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan hal ini sejalan dengan asas monogami. Terhadap hubungan perakwinan sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang nantinya menjadi penyebab dapatnya putus perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan sendiri merupakan adanya



kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk mengakhiri hubungan sebagai keluarga, putusanya hubungan ini dapat diartikan sebagai perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Masalah perceraian dapat dilihat dalam Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU Perkawinan disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Sebenarnya UU Perkawinan lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di

---

<sup>31</sup>Tutik, T, 2018. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Grup, halaman. 133

Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.<sup>32</sup>

Perbuatan pelanggaran tersebut perlu menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk diatasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut, antara lain, berupa pengacauan administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, perlindungan istri dan anak, serta harta kekayaan mereka. Hal ini akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, baik selama perkawinan maupun jika terjadi perceraian suami istri. Pada beberapa kelemahan tersebut di atas, UU Perkawinan mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal nya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas dimaksud antara lain, asas suka dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Adityya Bakti, 68.69

karena dianggap oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris validity dalam bahasa Jerman geltung atau dalam bahasa Belanda gelding. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundangundangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, maupun secara administratif.

Islam menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebagai sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali, bahkan kadang-kadang kalau kehidupan suami istri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis niscaya akan ada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegagalan individu. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa.

Putusnya perkawinan menurut UU Perkawinan karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan yang ditetapkan untuk thalaq adalah aturan bagus dan mulia yang jikalau diikuti, maka akan baiklah semuanya, karena dia tidak mewajibkan suami untuk menetap bersama istrinya apabila terjadi pertengkaran hebat disebabkan perbuatan keduanya dan tidak menjadikan masalah perceraian sesuatu yang mudah tanpa tanggungan. Kebahagiaan rumah tangga yang selama perkawinannya rukun dan damai selama ini, kemudian setelah muncul masalah dan tidak diselesaikan dengan tuntas melalui jalur hukum yang idealnya. Sebab para pihak, baik pihak suami atau istri memandang sesuatu masalah itu tidak perlu melibatkan institusi pengadilan dan tidak memproses melalui jalur aturan Perundang-undangan yang ada. Akhirnya, dikemudian hari akan berakibat fatal dalam kehidupan masing-masing akan menimbulkan penyesalan yang signifikan.

Perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pasal 129 'seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan

Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri Karena Gugatan Cerai Istri Pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk.**

### **1. Alasan-Alasan Perceraian**

Perceraian merupakan putusannya hubungan/ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan-alasan menunjukkan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri dalam membina sebuah keluarga. Pengajuan perceraian pada prinsipnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memerintahkan setiap suami maupun istri dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri bagi umat non muslim dan Pengadilan Agama bagi umat muslim. Bahwa pada saat pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan tentunya harus memuat berbagai alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian baik yang diajukan suami maupun istri tersebut, maka untuk itu dapat diartikan bahwa pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan, harus ada alasan tertentu yang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan atau mediasi kedua belah pihak. Pada saat pengajuan perceraian baik suami dan istri harus mengajukan dengan permohonan tertulis ke Pengadilan dengan melampirkan gugatan sebagaimana bunyi Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Gugatan perceraian diajukan oleh suami

atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bahwa pengajuan ini harus diterima baik oleh Pengadilan yang bersangkutan dan harus memberikan register sebagaimana dalam pemeriksaan perkara sebagaimana UU Peradilan Agama dan UU Peradilan Umum. Mengacu pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan perceraianya, harus ada alasan tertentu yang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan ini akan dibuktikan di persidangan pengadilan, karena melakukan perceraian tidaklah mudah. Menurut Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Maka dapat diartikan bahwa saat melakukan perceraian harus mencukupi beberapa alasan, bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup sebagai suami dan istri. Hal ini dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur

dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kebijakan bagi bekas istri.

Akibat dari perceraian adalah adanya anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini, perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut bersama ayah atau ibu. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak, terutama jika anak yang hadir saat perceraian masih dibawah umur dan belum dapat memutuskan suatu persoalan. Selain permasalahan anak, akibat pokok lainnya dari perceraian adalah pembagian harta bersama. Jika sebelum pernikahan suami dan istri tidak melakukan perjanjian pra nikah atau perjanjian pisah harta, maka harta yang didapat selama perkawinan harus dibagi dua saat bercerai.

Putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri akibat perceraian menimbulkan beberapa akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban sebagai



tanggung jawab suami dan istri terhadap keluarganya. Membahas mengenai tanggung jawab hak dan kewajiban tentunya akan memerintahkan setiap suami dan istri untuk menjalankannya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Salah satu hak dan kewajiban yang muncul dari perceraian adalah adanya kewajiban suami untuk memberikan beberapa hak untuk mantan istri dan anaknya. Hak-hak yang dapat diperoleh perempuan dan anak pasca perceraian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **a. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian**

Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sehingga dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus hukum perdata tidak mengatur atau memberikan rincian khusus mengenai hak-hak istri akibat dari perceraian yang diajukan pihak suami.

#### **b. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian**

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam UU Perlindungan Anak yang merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak

yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di

dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyebutkan anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 UU Kesejahteraan Anak menyebutkan usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Hak- hak tersebut dapat terpenuhi jika pihak mantan istri mengajukan tuntutan hak tersebut di dalam gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Ketentuan tersebut merupakan secerah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri.

## 2. Akibat Perceraian Diajukan Suami

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, berdasarkan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

- a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
- b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
- d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Nafkah lalu yang belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 175 yang berbunyi :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ول تسقط

بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / istri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-thalaq Ayat (6)

yang berbunyi sebagai berikut :

... أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضييقوا عليهن

Artinya : berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal sebagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ... Juga telah seiring dengan nash kitab fiqh al-Majmu' Juz XVIII halaman 276 sebagai berikut

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة لن الزوجية باقايه، التمكين من السمتاع موجود

Artinya : Jika kamu mentalak istrinya setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama dalam masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta';

Akibat cerai berupa mut'ah yang harus diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Ketentuan ini juga didasari dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

مَغْرُرٌ وَفَحَقًّا لِ الْمُفْتَرِ فَادْرُءْهُ مَتَاعًا بُمُ وَسِعَ فَادْرُءْهُ وَعَلَى الْاِنْ عَلَى الْاِنْ عُوَّةٌ وَامْتَّ  
بين م ح سن على ال

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka ( istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Akibat cerai berupa pakaian yang menjadi kewajiban suami memberikan kepada istri adalah satu kali dalam 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam nash kitab raudatut thalibin Juz III halaman 286 sebagai berikut

واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر

Artinya : ketahuilah bahwa kewajiban memberikan pakaian kepada istri adalah sekali dalam 6 bulan; Menimbang, bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi hanya 90 hari atau lebih kurang 3 bulan, maka majelis berpendapat besarnya biaya untuk pakaian Penggugat Rekonvensi sudah

cukup dan adil diberikan Tergugat Rekonvensi satu stel pakaian lengkap sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan**

**Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk.**

#### **1. Posisi Kasus**

Posisi kasus merupakan bagian dari pada cerita awal mengenai penyusunan karya ilmiah yang menganalisa suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Posisi kasus ini sendiri berisikan mengenai penjelasan awal mengenai pokok permasalahan yang menyangkut peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang menimbulkan hukum sebagai alasan terjadinya pelepasan hak dan kewajiban antara subjek hukum dalam suatu ikatan perkawinan. Sebagaimana posisi kasus mengenai perkara Nomor; 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk tentang permohonan talak oleh suami serta dengan tanggungjawabnya terhadap hak istri sebagai akibat perceraian. Seorang suami akan dihukum untuk memberikan dan memenuhi syarat sebagai alasan menjatuhkan talak kepada bekas istrinya.

Perkara Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan perkara perceraian yang diajukan suami adapun salah satu alasan perceraian ini karena adanya ikatan perkawinan antara keduanya sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 1601/6/VII/2011 bertanggal 01 Juli 2011 bertepatan dengan 29 Rajab 1432 H. Perkawinan tersebut telah dikaruni seorang anak yang masih dibawah umur, sehingga atas perceraian tersebut kedua orang tua wajib memberikan perhatian yang sama terhadap perkembangan si anak. Adapun alasan dari perceraian ini adalah karena tidak adanya keharmonisan pernikahan yang dijalani suami dan istri. Ketidak harmonisan ini mengakibatkan adanya niatan suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan istrinya tersebut, maka dengan alasan

tersebut suami telah mendaftarkan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bahwa adapun yang menjadi alasan dari ketidak harmonisan perkawian menurut suami adalah, yaitu:

- a. Istri ketahuan selingkuh dengan laki-laki selain Pemohon;
- b. Istri cemburuan tanpa sebab dan alasan;
- c. Istri menjadi tulang punggung di keluarga orang tua Termohon;
- d. Istri selalu diprofokasi dengan pihak ketiga;
- e. Istri suka marah-marah kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan yang diungkapkan suami sebagai alasan perceraianya, juga mengingat puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 April 2022 disebabkan Suami sudah tidak tahan lagi dengan prilaku Istrinya yang berujung Suami pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Bahwa atas tindakan tersebut telah terjadi keretakan rumah tangga kedua belah pihak yang tentunya harus di proses secara hukum, agar mendapatkan kepastian hukum atas status keduanya. Terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memberikan alasan yang kuat untuk mengakhiri hubungan antara suami dan istri, sehingga atas dasar inisiatip suami tersebut mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentunya memiliki tanggung jawab terhadap hak istri sebagai akibat dari perceraian yang diajukan pihak suami tersebut. adapun hak-hak ini harus dibayarkan pihak suami jika ingin menjatuhkan Talak kepada istrinya sebagai pembayaran utang karena melepaskan tanggung jawab atas diri mantan istrinya. Sedangkan terhadap pegasuhan dan pemeliharaan anak tentunya harus mendapatkan kepastian hukum terkait orang yang berwenang memelihara anak

tersebut, hal inilah yang dimohonkan istri agar ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak.

## **2. Pertimbangan Hakim Putusan No: 2337/Pdt.G/2022/PN.Lpk.**

### **a. Dalam Konvensi**

Mengacu kepada posisi kasus diatas telah terang dan jelas bahwa maksud dan tujuan suami untuk memohonkan talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memutuskan hubungan perkawinanya dengan istrinya. Bahwa dengan permohonan talak ini, pihak suami berharap untuk diberikan izin untuk mengucapkan talak kepada istrinya di hadapan Majelis Hakim di Muka Persidangan. Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah salah satu badan peradilan agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berhubungan dengan umat islam. Adapun kewenangannya ini dapat dilihat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a UU Peradilan Agama perkara Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), karena perkara antara yang perkara merupakan orang yang beragama islam serta perkawinan antara keduanya dilansungkan secara syariaat islam. Maka dengan demikian pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama oleh suami merupakan hal yang dibenarkan hukum dan harus di periksa dan diadili oleh Hakim. Selama proses berperkara antara suami dan istri telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo.



Pasal 55 UU Peradilan Agama. Terhadap panggilan tersebut suami hadir secara inperson, sedangkan istri hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan.

Memasuki pokok perkara tentunya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan suami dan istri di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah suami memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya dengan alasan karena sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara surat Permohonan suami. Adanya upaya permohonan tersebut telah didapat adanya upaya jawab menjawab antara pihak suami dan istri tentang perselisihan dan pertengkaran serta adanya ketidakcocokan antara suami dan istri. Dari jawab menjawab tersebut diambil sebuah kesimpulan bahwa pernyataan suami dan istri telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh suami, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2022, sehingga sebagai akibatnya sejak itu juga antara suami dan istri telah pisah rumah. Dengan demikian pengakuan istri sepanjang mengenai perselisihan

dan pertengkaran serta pisah rumah antara suami adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Pihak istri juga telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan suaminya yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah dengan suaminya. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada suami dan istri tetap dibebankan pembuktian berupa adanya hubungan perkawinan antara keduanya. Adapun bukti yang diajukan suami adalah:

- 1) Bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti aquo dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh. karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
- 2) Sedangkan dua orang saksi yang diajukan oleh suami adalah orang-orang yang kenal, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, ses dengan

ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Dimana keterangan saksi ternyata keterangan saksi pertama dan kedua mengetahuinya langsung yang sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan telah berpisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Adapun keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

- 3) Bukti T.1 istri menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon diakui dalam administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri;
- 4) Bukti T.2 adalah Akte Kelahiran seorang anak antara Pemohon dengan Termohon
- 5) Sedangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh istri adalah orang-orang yang kenal, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh

karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, ses dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Adapun keterangan saksi Termohon, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon hanya berdasarkan cerita, akan tetapi mengetahui pisahnya yang sudah lebih dari 5 bulan lamanya, namun meskipun demikian oleh karena yang bercerita adalah Termohon sendiri, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Termohon agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Berdasarkan bukti Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi telah didapat fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2011, terakhir tinggal bersama di Pasar 9 Jalan Sidomulyo, Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi di rumah tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- 3) Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya telah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah. Oleh karena itu, dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan pada kondisi tersebut di atas,

patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat

Pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**b. Dalam Rekonvensi**

Gugatan Penggugat Rekonvensi (istri) baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat dimana menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat. Adapun hak-hak yang dimaksud adalah

- 1) Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2022 sampai putusan ini dijatuhkan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 3) Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni batangan seberat 3 (tiga) gram atau uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5) Maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 6) Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;
- 7) Supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayut nafkah anak tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Tuntutan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi aquo\ dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) UU Peradilan Agama. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, kiswah, dan maskan hadlonah dan nafkah anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah, nafkah dan kiswah dan maskan adalah merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan istri

cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami, dan selama di persidangan istri tidak ditemukan adanya indikasi sebagai seorang isteri yang nusyuz, dengan demikian sudah sepatutnya dikabulkan.

Mengenai besaran atau jumlah nominal biaya-biaya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi telah tidak menyetujuinya. Bahwa untuk menentukan besaran atau jumlah nominal dari para akibat cerainya, yang dijadikan patokan adalah kemampuan suami secara materil yakni jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya sesuai bunyi Pasal 80 Ayat (4) KHI). Pengakuan Tergugat Rekonvensi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh bangunan sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak membantah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan sesuatu kewajiban Tergugat Rekonvensi mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2022 sampai putusan ini dijatuhkan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan benar sejak itu tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi keberatan membayarnya dengan alasan karena Pemohon telah memberikan ruko ukuran 4 X 11 meter dengan isinya berupa sembako, bahwa terhadap alasan Tergugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya di persidangan, yang didukung



dengan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa hasil dari penjualan sehari-hari tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga hanya sebagai tambahan saja, karena pembelinyapun sepi, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai nafkah lampau yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sudah patut dan wajar, apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan hal ini lebih jauh lagi dengan menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2022 sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- b. Menimbang, bahwa terhadap Maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan ruko/kios yang juga tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Adapun biaya maskan diperlukan jika suami tidak dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri selama masa idah, jika suami sanggup menyediakan tempat tinggal yang aman, maka suami tidak diwajibkan lagi memberikan biaya maskan kepada isteri. Bahwa oleh karena senyatanya Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di ruko/kios milik

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat telah ada menyediakan tempat tinggal Penggugat, sehingga alasan keberatan Tergugat Rekonvensi dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang maskan harus dinyatakan ditolak;

- c. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah biaya kebutuhan hidup isteri selama masa iddah diluar keperluan pakaian (perhiasan) dan tempat tinggal. Besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi aquo dinilai terlalu besar serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta mengingat kewajiban tersebut hanya berlaku selama dalam iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali (3) tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas murni seberat 3 gram atau uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya dengan alasan tidak

mampu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak mampu menurut majelis hakim tidaklah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, karena perceraian ini adalah kemauan Tergugat Rekonvensi, sebagai isteri yang diceraikan berhak mendapatkan haknya berupa mut'ah, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang sudah wajar apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan lamanya masa perkawinan, sudah patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- e. Menimbang, bahwa terhadap kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan. Dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah memadai apabila dihubungkan dengan harga pakaian 1 (satu) stel seorang wanita sekelas social, dengan tidak

mempertimbangkannya lagi lebih jauh tentang hal ini Majelis Hakim menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta tentang nafkah anak tersebut telah terjadi kesepakatan damai sebagaimana telah tertuang di dalam laporan mediator, oleh karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan selengkapny akan dimuat dalam diktum putusan.

### **3. Amar Putusan**

- a. Dalam Konvensi :
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
  - 2) Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- b. Dalam Rekonvensi :
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  - 2) Menetapkan:
    - a) Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2022 sampai dengan perkara ini di putus sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b) Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
    - c) Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - d) Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a, b, c dan d, diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi

- sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 4) Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat pada tanggal 22 September 2022;
  - 5) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi “Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)”.

#### **4. Analisis Putusan**

Perkara Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan perkara permohona cerai talak yang diajukan suami terhadap istrinya, bahwa segala bentuk alasan dari pada perceraian ini juga telah diuraikan dalam permohonan. Adapun alasan paling utama dari perceraian yang diajukan suami dalam perkara ini adalah karena tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangganya dengan istrinya. Adapun penyebab terjadinya ketidakcocokan ini didasari kurangnya kepercayaan satu sama lain yang dirasakan suami dan istri. Bahwa terhadap perkawinan keduanya juga telah dilangsungkan sekitar 10 tahun lamanya dengan dikarunia seornag anak perempuan yang pada saat ini masaih belum berumur 12 tahun.

Semula suami hanya memohon diberikannya izin untuk menjatuhkan talak terhadap istri yang telah dinikahnya secara agama melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Adapun perceraian dalam islam sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan adanya ucapan talak dari seorang suami atas diri istrinya, yang dalam hal ini telah memenuhi syarat penjatuhan talak kepada istri. Akan tetapi dalam hukum di Indonesia yaitu sesuai dengan bunyi UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus diputus peceraian melalui pengadilan, adapun yang beragama islam harus menghadap Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana dalam perkara Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk,

yang mana dalam hal ini untuk dapat memutus hubungan suami istri baik secara agama maupun secara administrasi negara.

Perkara itu sendiri diajukan seorang suami yang tentunya dalam hal ini akan mengakibatkan adanya tanggung jawab terhadap istri yang diceraikannya, dimana dalam hukum islam disebutkan setiap suami yang ingin menceraikan istrinya harus membayar segala bentuk biaya yang menjadi kewajibannya jika menginginkan perceraian dengan istrinya. Adapun hal ini sering dijumpai pada kasus cerai talak, cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikategorikan bahwa setiap tindakan talak yang dilakukan pihak suami harus dapat didengar pihak yang berkaitan dalam hal ini di muka persidangan. Tujuannya agar dapat disampaikan melalui putusan pengadilan, bahwasanya telah diputusanya perakwinanya dengan istrinya baik secara agama islam maupun administrasi negara. Akan tetapi dalam hal sebelum pengucapan ikrar talak tersebut tentunya seorang suami wajib menyerahkan akibat cerai yang dimohonkan istri selama persidangan, adapun akibat cerai ini merupakan hak dari istri untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari bekas suaminya dikemudian hari.

Sebagaimana dalam Perkara Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk, dimana pihak istri telah meminta kepada majelis hakim untuk dikabulkan akibat cerai sebagaimana terdapat dalam ajara hukum isalm. Adapaun permintaan tersebut harus dipertimbangkan hakim demi memberikan keadilan dalam ajaran hukum islam. Bahwa dalam pertimbangannya hakim telah mengabulkan permintaan istri yaitu berupa akibat cerai yang dimana dalam hal ini biaya, antara lain:

- a. Nafkah iddah (Tunggu) Sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b. Maskan (Tempat tinggal) Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Kiswah (Pakaian) Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- d. Mut'ah (Kenang-kenangan) Berupa emas Murni seberat 3 gram atau dapat diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Madhiyah (Nafkah lampau) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Namun dalam hal pertimbangan hakim, penulis tidak sependapat dengan jumlah biaya maupun adanya permintaan yang tidak dikabulkan, dimana mengingat perkawinan antara suami dan istri telah berlangsung sejak 10 (sepuluh) tahun lamanya, yang dalam hal ini telah mengalami pahu manisnya kehidupan berumah tangga. Sehingga sangat tidak wajar majelis hakim memberikan akibat cerai yang sangat ringan mengingat perkawinan keduanya telah lama serta telah dikarunia seorang anak perempuan. Adapun mengenai maskan (tempat tinggal) yang dalam hal ini masih menjadi tanggung jawab suami mengingat kios tersebut dibangun berdasarkan hasil jerih payah bersama, hal ini dapat dilihat dari pengasilan suami dan istri sama-sama bersarannya.

Mengingat bahwa PERMA No 3 Tahun 2017 pertimbangan hakim ini sangat mencederai rasa keadilan bagi si istri, karena tidak mendapatkan pertanggungjawaban semestinya dari suamiya. Maka untuk itu mengenai akibat cerai atas permohonan cerai talak dari suami sudah seharusnya dikaulkan seluruhnya, karena mengingat istri yang ditinggal adalah ibu tunggal yang dalam hal ini akan mendidik dan membesarkan seorang anak. sehingga mengenai tempat tinggal seharusnya patut menjadi tanggung jawab dari pada suami sampai sianak dewasa nantinya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Gugatan Cerai di Indonesia pada hakikatnya diatur dalam Hukum Perdata yang mengatur tentang hubungan orang perorangan. Lebih khususnya pengaturan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi umat non muslim dan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi umat islam dan diajukan ke Pengadilan Agama setempat.
2. Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri Karena Gugatan Cerai Istri Pada Putusan Nomor: 2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk, suami dibebankan untuk membayar akibat cerai berupa :
  - a. Nafkah Iddah (Tunggu)
  - b. Maskan (Tempat tinggal)
  - c. Kiswah (Pakaian)
  - d. Mut'ah (Kenang-kenangan) berupa emas murni
  - e. Madhiyah (Nafkah Lampau)
  - f. Nafkah anak
3. Putusan Nomor:2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk menyebutkan bahwa perceraian antara suami dan istri merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya, hal ini didasari karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta telah berpisahnya antara suami dan istri, dimana suami telah meninggalkan istri

dan anaknya di kediaman semula. Adapun perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk membayar akibat cerai kepada istri sebagai hak perempuan setelah perceraian atau diucakannya ikrar talak. Namun dalam putusan tersebut terdapat kesenjangan antara suami dan istri, karena lepasnya tanggung jawab suami dalam hal pembayaran maskan keada istrinya.

## **B. Saran**

1. Semestinya pemerintah dalam hal penanganan perceraian ini harus diperketatnya pengaturannya, hal ini untuk menghindari terjadi pembudakan kasus perceraian di Indonesia.
2. Bahwa dalam hal betuk tanggung jawab suami atas hak istri harusnya diperluas, mengingat bekas istri yang ditingglakan merupakan orang yang sangat menderita akibat perbuatan talak yang dilakukan suami atas dirinya, sehingga akibat perceraian tersebut dapat diperluas dengan peratnggung jawaban suami kepada istri selam belum menikah kembali.
3. Seharusnya hakim dalam putusan Nomor:2337/Pdt.G/2022/PA.Lpk tetap menghukum suami untuk membayat maskan kepada istri, mengingat kios yang ditingglakan bukanlah merupakan tempat tinggal melainkan tempat usaha istri yang dibangun bersama-sama, sehingga sangat tidak berasalasan hakim menganggap kios sebagai tempat tinggal yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Adityya Bakti
- Ahmad Rofiq. 2019. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja
- Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Moch. Isnaeni. 2019. Hukum Perkawinan Indonesia. Cetakan Ke.II. Bandung: Refika Aditama
- H. M. Anshary MK. 2020. Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial). Cetakan Ke.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ida Hanifah & dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kelik Wardiono & dkk. 2018. Buku Ajar Hukum Perdata. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kurniawan Syamsul, 2018. Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press
- Muhammad Syaifuddin & dkk. 2018. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2020. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan Ke-V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Tutik, T, 2018, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Grup, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Intruksi Presiden Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

### C. Jurnal

Aisyah Ayu Musyafah. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November

Burhanatut Dyana dan Agus Sholahudin Shidiq, 2018, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1,

Darlina. Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 2.

Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M. Rifqi, Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014,

Fikri. Fleksibilitas. 2019. Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare. *Jurnal Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 1

Nike Herlina. 2020. Penelantaran Istri Oleh Suami Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No.1

Umar. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 di pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

### D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Keluarga. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 22:00 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tanggung Jawab. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 22:00 WIB

Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Karena Lil Intifa’, Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif?”, diakses melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net)., diakses tanggal 02 September 2022, pukul 11.26 WIB.

Nin Yasmine Lisasih, Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum. <https://ninyasmineliasih.com>, diakses pada tanggal 03 September 2022, Pukul 19.30 WIB.

Zays Scremeemo,”Pengertian Tanggung Jawab”, Diakses Melalui <http://zaysscremeemo.blogspot.co.id>., diakses 2 September 2022, Pukul 22.30 WIB.